

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Salah satu syariat Islam yang diturunkan Allah swt kepada hambanya adalah pernikahan, dimana pernikahan ini juga adalah merupakan kebutuhan manusia itu sendiri. Pernikahan merupakan ikatan yang suci dan kuat yang terjalin antara pria dan wanita sebagai suami istri dalam rangka membentuk keluarga yang bahagia dan kekal abadi berdasarkan ketuhanan yang mana esa.¹

Dalam bahasa Indonesia, perkawinan berasal dari kata “kawin” yang menurut bahasa artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis, melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh.² Perkawinan disebut juga pernikahan, yang berasal dari kata nikah yang menurut bahasa artinya mengumpulkan, saling memasukkan, dan digunakan untuk arti bersetubuh. Sedangkan menurut istilah hukum Islam, yaitu akad yang ditetapkan syara’ untuk membolehkan bersenang-senang antara laki-laki dan perempuan dan menghalalkan bersenang-senangnya perempuan dengan laki-laki.³

Tujuan pernikahan menurut agama Islam ialah untuk memenuhi petunjuk agama dalam rangka membentuk keluarga yang harmonis, sejahtera dan bahagia. Harmonis dalam menggunakan hak dan kewajiban anggota keluarga, sejahtera artinya terciptanyaketenangan lahir dan batinnya, sehingga timbullah kebahagiaan, yakni kasih sayang antar anggota keluarga.⁴

Dengan adanya perkawinan rumah tangga dapat ditegakkan dan dibina sesuai dengan norma agama dan tata kehidupan masyarakat. Dalam rumah tangga berkumpul, dua insan yang berlainan jenis (suami istri), mereka saling berinteraksi secara intensif sehingga terbentuk keturunan sebagai generasi penerus. Insan-insan yang ada dalam rumah tangga itulah yang disebut sebagai keluarga.

¹ Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

² Dep Dikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Cet. III. (Jakarta: Balai Pustaka, 1994), 456.

³ Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, Cet. I. (Jakarta: Prenada Media, 2003), 2.

⁴ Ghozali, *Fiqh Munakahat*, 2. 12

Keluarga merupakan suatu unit terkecil dari suatu bangsa, keluarga yang dicita-citakan dalam perkawinan yang sah adalah keluarga sejahtera dan bahagia yang selalu mendapat ridha dari Tuhan Yang Maha Esa. Dalam Alquran dinyatakan bahwa hidup berpasang-pasangan, hidup berjodoh-jodoh adalah naluri segala makhluk Allah swt. Termasuk manusia sebagaimana firman-Nya dalam QS. Al-Zariyat (51): 49, Allah swt berfirman:

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

“Segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan agar kamu mengingat (kebesaran Allah)”.⁵

Dari makhluk yang diciptakan oleh Allah swt, berpasang-pasangan inilah Allah swt. Menciptakan manusia menjadi berkembang biak dan berlangsung dari generasi ke generasi berikutnya,⁶ sebagaimana tercantum dalam QS. Al-Nisa (4):1, Allah swt berfirman:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

*“Wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakanmu dari diri yang satu (Adam) dan Dia menciptakan darinya pasangannya (Hawa). Dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan nama-Nya kamu saling meminta dan (peliharalah) hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu”.*⁷

⁵ Kementerian Agama Indonesia/Lajnah Pentashih al-Qur’an, *al-Qur’an Dan Terjemahannya, mushaf Al-Hikmah* (Bandung: Diponegoro, 2010).

⁶ Ghozali, *Fiqh Munakahat*, 2.12.

⁷ Kementerian Agama Indonesia/Lajnah Pentashih al-Qur’an, *al-Qur’an Dan Terjemahannya, mushaf Al-Hikmah* (Bandung: Diponegoro, 2010), 77.

Perkawinan bagi umat manusia merupakan sesuatu yang sangat sakral dan juga memiliki tujuan yang sakral dan tidak dapat dipisahkan dari hukum agama.⁸

Tujuan utama pernikahan adalah untuk menciptakan keluarga bahagia yang penuh kedamaian, cinta dan kasih sayang⁹ Firman Allah swt dalam QS. Al-Rum (30):21,

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

*“Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir”.*¹⁰

Ayat ini mengamanatkan seluruh umat manusia, khususnya umat Islam, bahwa penciptaan istri bagi suami adalah agar suami dapat hidup rukun bersama dalam membangun keluarga. Kedamaian seorang suami di membina dengan istri dapat tercapai jika ada keduanya kerjasama timbal balik yang serasi, serasi dan seimbang. tak satupun dari mereka dapat bertepuk sebelah tangan. Sebagai pria sejati, sang suami tentu tidak akan merasa nyaman jika Anda tidak mendapatkan kebahagiaan dan pelayanan yang baik dari istrinya, begitu pula suami baru akan merasa nyaman, jika mampu membahagiakan istri dan istri juga mampu memberikan pelayanan yang baik keseimbangan demi kebahagiaan suaminya. Sebaliknya, istrinya tidak merasa bahagia dan tenteram jika tidak atau bahkan kurang perhatian dan kasih sayang dari suaminya. Kedua belah pihak harus bisa saling bekerja sama memberikan pelayanan yang terbaik bagi mitra untuk

⁸ Muhammad Asnawi, *Nikah Dalam Perbincangan Dan Perbedaan* (Yogyakarta: Darussalam, 2004), 19.

⁹ Depag RI, *Kompilasi Hukum Islam* (Jakarta: Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama, (1999), 14

¹⁰ Lajnah Pentashihan Mushaf al-Qur'an Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama Republik Indonesia in microsoft word

kebahagiaan bersama untuk menciptakan keluarga sakinah, mawaddah, wa rahmah.¹¹

Dalam pandangan Islam, pernikahan bukan hanya masalah perdata Bukan hanya masalah keluarga dan masalah budaya, tapi merupakan acara keagamaan, karena perkawinan itu dilakukan untuk memenuhi syariat Allah SWT dan sunnah Nabi serta dilaksanakan sesuai dengan tuntunan Allah swt dan tuntunan Nabi.¹²

Salah satu masalah yang sering muncul dalam hubungan rumah tangga adalah keinginan para suami untuk berpoligami. Kesalahpahaman makna dan tujuan poligami agar rumah tangga yang sebelumnya hidup rukun, bahagia dan harmonis menjadi hancur bahkan sampai proses perceraian. Padahal poligami adalah solusi yang diberikan Allah swt kepada hambanya, agar kelak bila dilaksanakan dengan maksud dan tujuan orang baik akan menciptakan keluarga yang harmonis dan bahagia.

Poligami merupakan salah satu problematika sosial yang selalu menarik untuk diperbincangkan dan diperdebatkan, apalagi di kalangan umat muslim, banyak menuai pandangan kontroversi yang muncul dari persoalan ini, mulai dari golongan yang berpandangan pro, golongan yang berpandangan biasa saja, hingga golongan yang berpandangan kontra akan adanya fenomena poligami. Perdebatan pada tingkat wacana itu dikalangan kaum Muslim selalu berakhir tanpa pernah melahirkan kesepakatan. K.H. Husein Muhammad dalam bukunya yang berjudul Poligami, berpendapat bahwa, dari perdebatan tersebut melahirkan tiga pandangan dikalangan masyarakat. Pertama, pandangan yang membolehkan poligami secara longgar. Kedua, pandangan yang membolehkan poligami secara ketat dengan menetapkan sejumlah syarat. Ketiga, pandangan yang melarang poligami secara mutlak.¹³

Istilah poligami sendiri berasal dari bahasa Yunani, *polus* yang artinya banyak, dan *gamein*, yang artinya kawin. Jadi, poligami artinya kawin banyak atau

¹¹ Kauma Fuad and Nipan, *Guiding Wives Accompanying Husbands* terj: *Membimbing Istri Mendampingi Suami*, pen: Yasin hamami (Yogyakarta: Mitra Enterprises, 1997), 121.

¹² Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh* (Bogor: Prenada Media, 2003), 81.

¹³ Husein Muhammad, *Poligami*, (Yogyakarta: IRCiSoD, 2020),.9

suami beristri banyak pada saat yang sama. Secara terminologi, poligami terbagi dua, yakni poligini dan poliandri. Poligini untuk suami yang beristri lebih dari satu, dan poliandri untuk istri yang bersuami lebih dari satu.¹⁴ Sedangkan dalam hukum Islam, poligami berarti seorang pria yang menikahi lebih dari satu perempuan dengan batasan yang dibolehkan hanya sampai empat orang saja.¹⁵

Di Indonesia sendiri poligami diatur dalam Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dimana dalam aturan tersebut dijelaskan bahwa, pada dasarnya Pernikahan dalam UU No 1 Tahun 1974 menganut asas monogami, seperti yang dijelaskan dalam UU No 1 Tahun 1974 pasal 3, yang berbunyi: “Pada azasnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri. Seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami”.¹⁶

Walaupun perkawinan di Indonesia berasaskan monogami, akan tetapi azas tersebut tidak mutlak, dalam Undang-Undang tersebut terdapat pengecualian serta memberikan kesempatan kepada seorang suami yang ingin beristri lebih dari satu atau yang sering disebut dengan berpoligami dengan adanya syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi. Maka bisa disimpulkan bahwa yang dimaksud poligami dalam penelitian ini adalah seorang suami yang mempunyai istri lebih dari satu dan dibatasi sampai empat orang istri saja, dengan syarat dapat berlaku adil terhadap istri-istrinya serta anak-anaknya.

Dalam Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dijelaskan bahwa, “Pengadilan, dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristeri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh fihak-fihak yang bersangkutan”.¹⁷

Poin tersebutlah yang menjadi landasan poligami dibolehkan di Indonesia, tentunya seorang suami yang akan melaksanakan poligami harus mendapatkan izin terlebih dahulu dari pengadilan, maka ada syarat-syarat yang harus terpenuhi sebagaimana termaktub dalam pasal 4 UU No 1 Tahun 1974.

¹⁴ Mustofa Hasan, *Pengantar Hukum Keluarga*, (Bandung: Pustaka Setia, 2011).235

¹⁵ Mahyuddin, *Masailul Fiqhiyah*, (Jakarta: Kalam Mulia, 2003).59

¹⁶ Anounymous, Seri Perundang-Undangan, Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. (Yogyakarta: Pustaka Yustisia,2009),7.

¹⁷ Anounymous, Seri Perundang-Undangan : Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. (Yogyakarta: Pustaka Yustisia,2009),2.

Pertama adanya persetujuan dari isteri-isteri. Kedua, adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka. Ketiga adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka.¹⁸ Selain itu Pengadilan Agama hanya bisa memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila; pertama, isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri; Kedua, isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan; Ketiga, isteri tidak dapat melahirkan keturunan.¹⁹

Hal ini dikuatkan juga dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), bahwa selain dari adil sebagai syarat yang utama, ada syarat-syarat lain yang harus dipenuhi oleh seorang suami yang ingin berpoligami. pertama Beristri lebih satu orang pada waktu bersamaan, terbatas hanya sampai empat isteri. Kedua, syarat utama beristri lebih dari seorang, suami harus mampu berlaku adil terhadap ister-isteri dan anakanaknya. Ketiga Apabila syarat utama yang disebut pada ayat (2) tidak mungkin dipenuhi, suami dilarang beristri dari seorang.

Didalam kedua aturan ini adil merupakan syarat utama, sesuai dengan aturan yang termaktub dalam Undang-Undang No 1 Tahun 1974 pasal 5 poin c yang menerangkan bahwa syarat untuk berpoligami adalah “adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka”, dan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 55 poin 2 menyebutkan “Syarat utama beristri lebih dari seorang, suami harus mampu berlaku adil terhadap istri dan anak-anaknya”.

Dalam syariat Islam sendiri, poligami dibolehkan adanya, sesuai dengan firman Allah SWT, yang berbunyi :

وَأِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَفْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَاتَّخِذُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَنِّي وَتَلْتَّ وَرَبِيعٌ ۚ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَلِكَ أَدْنَىٰ ۖ أَلَّا تَعُولُوا ۗ

“Jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi: dua, tiga, atau empat. Akan tetapi, jika kamu khawatir tidak akan

¹⁸ Anounymous, Seri Perundang-Undangan : Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. (Yogyakarta: Pustaka Yustisia,2009), Hal.8.

¹⁹ Anounymous, Seri Perundang-Undangan : Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. (Yogyakarta, Pustaka Yustisia,2009),8

*mampu berlaku adil, (nikahilah) seorang saja atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat untuk tidak berbuat zalim. ”. (Q.S. AnNisa [4]:3)*²⁰

Ayat tersebut merupakan dasar hukum poligami dalam Islam, dimana Islam membenarkan serta memperbolehkan seorang suami untuk mempunyai istri lebih dari satu dengan syarat bisa berlaku adil terhadap istri-istrinya.²¹ Dengan demikian, meskipun dalam surat An-Nisa ayat 3 terdapat kalimat *fankihu*, kalimat *amr* (perintah) tersebut berfaedah pada mubah bukan wajib.²²

Dalam konteks Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 3, secara tekstual tidak dijelaskan secara rinci maksud adil dalam poligami itu seperti apa, walaupun ulama menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan adil disini adalah dalam hal harta dan perlakuan lahiriah, bukan dalam hal cinta bila menghimpun lebih dari seorang istri.²³ Dalam Al-Qur'anpun tidak terdapat ayat lain yang menjelaskan apakah ada alasan atau syarat-syarat selain berlaku adil ketika ingin berpoligami.

Begitu pun dalam UU No 1 Tahun 1974 dan KHI tidak dijelaskan secara rinci maksud dari adil dalam poligami, hanya saja terdapat syarat-syarat lain yang harus dipenuhi selain mampu berbuat adil.

Berdasarkan keterangan diatas konsep adil dalam berpoligami menurut Undang-Undang No 1 Tahun 1974 dengan Q.S. An-Nisa ayat 3 tidak dijelaskan secara rinci maksud adil dalam poligami itu seperti apa dan bagaimana, serta masih bersifat umum, terdapat pula perbedaan mengenai penjelasan poligami dalam UU No 1 Tahun 1974 dengan Q.S. An-Nisa ayat, yaitu dalam Al-Qur'ansurat An-Nisa ayat 3 tidak terdapat syarat selain adil, sedangkan dalam UU No 1 Tahun 1974 terdapat syarat-syarat lain untuk seorang suami dapat melakukan poligami selain berlaku adil. Adanya perbedaan tersebut akan berpengaruh terhadap penafsiran tentang makna adil dalam poligami itu sendiri.

²⁰ Anonymous, Al-Qur'an Kemenag In Microsoft Word v.2.0, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2019).

²¹ Beni Ahmad Saebani, Syamsul Falah, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2019). 120.

²² Mustofa Hasan, *Pengantar Hukum Keluarga*, (Bandung: Pustaka Setia, 2011).235.

²³ Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), 338

Maka adanya penjelasan dan penegasan tentang makna adil dalam poligami sangat penting sekali, mengingat adil merupakan syarat utama dalam poligami, maka sudah sepatutnya seorang suami yang sudah maupun yang ingin berpoligami, harus mampu memahami makna adil tersebut secara komprehensif. Karena hal tersebut akan berpengaruh terhadap praktek poligami yang dia lakukan.

Dan hal yang perlu menjadi perhatian utama dalam persoalan ini, yaitu apresiasi dan *concern* kita terhadap prinsip keadilan, karena hal ini merupakan inti dari ajaran Islam²⁴, serta banyak pula ayat maupun hadist yang memerintahkan kita untuk menegakan keadilan, salah satunya firman Allah

Q.S Al-Maidah ayat 8, yang berbunyi :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا ۗ وَعَدِلُوا ۗ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

“Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak (kebenaran) karena Allah (dan) saksi-saksi (yang bertindak) dengan adil. Janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlakulah adil karena (adil) itu lebih dekat pada takwa. Bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. (Q.S. Al-Maidah [5]:8)²⁵

Dalam ayat diatas menegaskan bahwa ketidak adilan sangat tidak dianjurkan oleh Allah SWT, baik dalam poligami dan dalam segala hal, karena dengan berlaku adil merupakan jalan terdekat untuk mencapai tujuan bertakwa kepada Allah.

Di Indonesia telah ditetapkan Undang-undang No.1 Tahun 1974 yang mengatur tentang perkawinan termasuk di dalamnya mengatur beristeri lebih dari satu atau poligami. Hal tersebut terdapat dalam pasal 3 ayat (1) dan (2) yaitu :

- (1) Pada dasarnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang isteri, seorang wanita hanya seorang suami.

²⁴ K.H. Husein Muhammad, *Poligami*, (Yogyakarta: IRCiSoD, 2020), 37.

²⁵ *Anonymous, Qur'an Kemenag In Microsoft Word v.2.0*, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf AlQur'an Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2019)

- (2) Pengadilan dapat memberikan ijin pada seorang suami untuk beristeri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan.²⁶

Kendatipun Undang-undang Perkawinan menganut asas monogami seperti yang terdapat dalam pasal 3 yang menyatakan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang isteri dan seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami, namun di bagian lain menyebutkan bahwa dalam keadaan tertentu poligami dibenarkan.²⁷ Kebolehan poligami di dalam Undang-undang Perkawinan hanyalah pengecualian, untuk itu Undang-undang mencantumkan alasan-alasan yang membolehkan hal tersebut.²⁸ Dengan demikian asas yang dianut oleh Undang-undang Perkawinan adalah bukan asas monogami mutlak, melainkan monogami terbuka yang menempatkan poligami pada status hukum darurat. Di samping itu poligami tidak sematamata kewenangan suami penuh, tetapi atas dasar izin dari isteri dan hakim (pengadilan).²⁹

Dalam ketentuan Undang-undang perkawinan terdapat syarat alternatif/fakultatif dan kumulatif pada praktek poligami. Syarat alternatif adalah syarat yang wajib dipenuhi minimal satu saja yang berhubungan dengan alasan yang digunakan seorang suami dalam mengajukan izin poligami. Syarat ini terdapat pada pasal 3 ayat 2 yaitu “Pengadilan dapat memberikan ijin pada seorang suami untuk beristeri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan”,³⁰ dan pasal 4 Undang-undang No.16 Tahun 2019 yang merupakan perubahan atas Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, yaitu:

1. Dalam hal seorang suami akan beristri lebih dari seorang, sebagaimana tersebut dalam pasal 3 ayat (2) Undang-undang ini, maka ia wajib mengajukan permohonan ke Pengadilan di daerah tempat tinggalnya.

²⁶ Pasal 3 ayat (1) dan (2) Undang-undang No,1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

²⁷ Pasal-pasal yang mengatur tentang poligami yaitu pasal 3-5 Undang undang No. 1 Tahun 1974, di dalam pasal ini termuat syarat alternatif (pasal 3 ayat 2 dan pasal 4) dan syarat Komulatif (pasal 5) yang harus dipenuhi oleh seorang suami yang akan berpoligami.

²⁸ Amiur Nurrudin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia (Study Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fiqih, UU No. 1 Tahun 1974 sampai KHI)*, cet. ke-2 (Jakarta: Kencana, 2004), 161.

²⁹ Amiur Nurrudin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia (Study Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fiqih, UU No. 1 Tahun 1974 sampai KHI)*, cet. ke-2 (Jakarta: Kencana, 2004), 162

³⁰ Pasal 3 ayat (1) dan (2) Undang-undang No,1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

2. Pengadilan dimaksud pada ayat (1) pasal ini hanya memberikan izin kepada seorang suami yang beristri lebih dari seorang apabila:
 - a. Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri
 - b. Istri mendapatkan cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan
 - c. Tidak dapat melahirkan keturunan.

Sedangkan syarat kumulatif yaitu syarat yang wajib dipenuhi minimal satu saja yang berhubungan dengan alasan yang digunakan seorang suami dalam mengajukan izin poligami. Dan syarat ini terdapat pada pasal 5 Undang-undang No.16 Tahun 2019 yang merupakan perubahan atas Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, yaitu:

1. untuk dapat mengajukan permohonan ke Pengadilan sebagaimana dimaksud pasal 4 ayat 1 Undang-undang perkawinan maka harus memenuhi beberapa syarat diantaranya:
 - a. Adanya persetujuan dari istri-istri.
 - b. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluankeperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka.
 - c. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka
2. Persetujuan yang dimaksud dalam ayat 1 huruf (a) Pasal ini tidak diperlukan bagi seorang suami apabila isteri/isteri-isterinya tidak mungkin dipintai persetujuannya dan tidak dapat pula menjadi pihak dalam perjanjian atau apabila tidak ada kabar dari isterinya selama sekurang-kurangnya dari 2 (dua) tahun lamanya atau karena sebab-sebab lainnya yang perlu mendapat penilaian dari Hakim Pengadilan

Di samping itu, Dalam satu pasal bahkan dijelaskan jika seseorang ingin melakukan poligami harus melengkapi beberapa surat yang diserahkan kepada pengadilan dimana dia mengajukan poligami. Surat-surat yang dimaksud yaitu:³¹

³¹ Lihat PP RI Tahun 1975 No 9 pasal 40

1. Surat keterangan yang berisi tentang hasil atau pendapatan yang diperoleh serta ditanda tangani oleh bendahara tempat seseorang bekerja
2. Surat keterangan tentang pajak penghasilan atau
3. Surat lain yang dapat diterima oleh pihak pengadilan.

Aturan ini sebagai acuan bagi pengadilan untuk mengetahui apakah orang tersebut telah mampu secara finansial atau belum sehingga menentukan tidak dan diizinkan poligami bagi seseorang. Selain surat keterangan di atas, seorang yang ingin melakukan poligami dengan alasan tidak adanya keturunan yang dimiliki atau adanya cacat dari seorang istri juga harus melampirkan surat keterangan. Meskipun hal ini menjadi alasan diperbolehkannya poligami, hemat penulis menikah adalah bukan mencari yang sempurna melainkan bagaimana bisa saling menutupi kekurangan dari tiap-tiap pasangan.

Kalau kita memperhatikan Undang-Undang No. 1 tahun 1974, di sana memang memberikan penjelasan untuk memberikan peluang bagi seseorang dalam melakukan poligami, akan tetapi aturan ini tetap lebih menekankan pernikahan monogami. Hal ini dapat dilihat dari syarat-syarat yang ditentukan untuk melakukan poligami begitu ketat. Syarat yang harus dipenuhi seseorang yang menginginkan poligami tidaklah ringan. Orang tersebut harus benar-benar siap secara materi dan ekonomi sehingga tidak hanya bertujuan untuk menuruti hawa nafsunya semata melainkan juga terwujudnya sifat adil dalam segala hal baik itu materi maupun non materi.

Kendatipun poligami itu diperketat karena islam sangat menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan dalam keluarga dan menyangkut dengan martabat perempuan yang mempunyai hak penuh terhadap keadilan suaminya, Tujuan dari penerapan keadilan ini adalah untuk mencegah intimidasi dan perlakuan sewenang-wenang terhadap perempuan. Pernikahan memiliki urgensi dalam membangun institusi keluarga serta berbagi tugas dan tanggung jawab kehidupan, Sehingga hak perempuan untuk mendapatkan keadilan bisa tercapai.

Terdapat fenomena poligami di kecamatan Warungkondang, baik yang tercatat maupun yang tidak tercatat secara resmi. 2 tokoh dan pemuka agama serta 3 pelaku poligami dari kalangan masyarakat yang menjadi target responden pada penelitian yang akan dilaksanakan di kecamatan warungkondang, penulis tertarik untuk melakukan penelitian terhadap fenomena poligami yang terjadi di kecamatan Warungkondang, karena asumsi sementara penulis bahwa mereka yang melakukan poligami baik tercatat maupun tidak resmi seolah-olah menjadi gaya hidup dikalangan para Tokoh-tokoh tersebut. Tentu ini sesuatu hal yang menarik bagi penulis untuk menelisik kehidupan keluarga yang melakukan poligami tersebut terlebih menurut Kepala KUA³² Kecamatan Warungkondang Syrifudin setelah diwawancarai pada tanggal 17 Mei 2023, Syarifudin mengatakan dari tahun 2020 sampai 2023 (sekarang) belum ada yang dicatatkan di KUA tetapi pada realitanya banyak ditemukan keluarga yang berpoligami, tetapi keterbatasan yang dimiliki sehingga tidak bisa masuk ke wilayah itu hanya bisa mensosialisasikan melalui pengajian atau syahriyahan yang selalu diadakan di wilayah Warungkondang dengan harapan menjadi pemahaman dan tanggung jawab bersama karena pernikahan tidak tercatat itu akan menimbulkan kemadorotan bagi pelaku terhadap hak-hak keperdataan. Tetapi kalau meminta rekomendasi itu ada pada tahun 2021 dan itupun hanya 1 (satu) orang saja untuk pencatatan nikah poligaminya berada di kecamatan lain.

Maka dari dari latar belakang di atas peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan mengangkat judul : Pandangan Pelaku Poligami Terhadap Makna Adil (Studi Kasus di Kecamatan Warungkondang)

³² Wawancara Sayrifudin, 17 Mei 2023

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan latar belakang yang sudah dijabarkan diatas, maka rumusan masalah penelitian ini adalah:

1. Apa Makna adil dalam poligami menurut Suami Istri Berpoligami di Kecamatan Warungkondang Kab. Cianjur?
2. Bagaimana implementasi keadilan menurut pandangan suami istri dalam perkawinan poligami di Kecamatan Warungkondang Kab. Cianjur?
3. Bagaimana Akibat Hukum terhadap makna adil dalam perkawinan poligami Di Kec. Warungkondang Kab. Cianjur?
4. Bagaimana Tinjauan Maqashid Syari'ah dalam perkawinan Poligami di Kecamatan Warungkondang Kab. Cianjur

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk menganalisis bagaimana makna adil dalam keluarga berpoligami di Kecamatan Warungkondang Kab. Cianjur.
2. Untuk menganalisis implentasi keadilan menurut pandangan suami istri dalam perkawinan poligami di kecamatan warungkondang Kab. Cianjur.
3. Untuk mengetahui akibat hukum terhadap makna adil dalam perkawinan poligami di Kecamatan Warungkondang Kab. Cianjur.
4. Untuk mengetahui Maqashid Syari'ah dalam perkawinan Poligami di Kecamatan Warungkondang Kab. Cianjur

D. Manfaat Hasil Penelitian

Adapun hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai berikut:

1. Secara teoritis, Dengan adanya penelitian ini diharapkan mampu memberikan pelajaran bagi keluarga baik yang poligami maupun tidak serta belajar untuk merealisasikan makna adil dalam keluarga. Memperkuat beberapa hasil penelitian sebelumnya. Dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan bagi penelitian selanjutnya.

2. Secara praktis, Dengan adanya penelitian dari masalah yang terdapat di atas, saya sebagai pemula dalam penelitian bisa mendapatkan pelajaran dan pengalaman dalam hal penelitian ini, dan mampu menelaah bagaimana sebenarnya pandangan istri terhadap keadilan dalam perkawinan poligami. Sebagai bahan evaluasi bagi masyarakat untuk sadar akan pentingnya keadilan dalam Berpoligami. Memberikan masukan kepada pemerintah terhadap aturan yang ditetapkan pada undang-undang dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) terkait dengan aturan dalam berpoligami untuk lebih dikaji dengan pertimbangan-pertimbangan konteks kekinian.

E. Kerangka Pemikiran

Pernikahan dalam Islam dipandang sebagai ibadah dan merupakan cara yang paling sesuai dengan martabat manusia dalam memenuhi kebutuhan biologisnya. Pernikahan menjadi sebab penghalang keburukan syahwat dan merupakan suatu yang penting dalam agama bagi setiap orang yang tidak berada dalam kelemahan untuk menikah³³

Dalam Islam pernikahan telah diatur sedemikian rupa, hal ini bertujuan untuk menciptakan keluarga yang sakinah mawadah marohmah, serta pernikahan sendiri merupakan Anjuran oleh Allah SWT, sesuai dengan firman nya dalam surat An-Nur : 32, yang berbunyi :

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْزِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

“Nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu, baik laki-laki maupun perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui” Qs:An-Nur (24):32³⁴

Dalam pernikahan sendiri, agama Islam pun menawarkan solusi terbaik untuk mengatasi persoalan yang terjadi dalam pernikahan. Adapun salah satu solusi yang

³³ Ali Yusuf As-Subki, Fiqih Keluarga Pedoman Keluarga Dalam Islam, Alih Bahasa Nur Khozin, (Jakarta: Amzah, 2010), hlm. 23

³⁴ Anonymous, Qur'an Kemenag In Microsoft Word v.2.0, (Jakarta, Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2019)

ditawarkan adalah poligami bagi mereka yang mampu dalam memenuhi syarat-syarat nya. Walaupun ketika Islam datang kondisi masyarakat pada saat itu telah mengenal poligami selama ribuan tahun dan telah diakui dalam sistem hukum umat manusia. Akan tetapi Islam memberikan aturan agar poligami itu tetap selaras dengan rasa keadilan dan keharmonisan, seperti membatasi jumlah istri yang tidak boleh melebihi 4 orang, serta mensyaratkan adil sebagai syarat utama yang harus dipenuhi dalam poligami.

Pada dasarnya pernikahan dalam hukum Islam maupun UU No 1 tahun 1974 menganut asas monogami, tetapi ketika dalam kondisi tertentu atau mendesak diperbolehkan seorang suami mempunyai istri lebih dari satu dengan syarat dapat berlaku adil. Dalam Islam sendiri perintah agar seorang suami berlaku adil terhadap istri-istrinya tidak hanya dijelaskan dalam Al-Qur'an Surat An-Nisa Ayat 3 saja, salah satunya dalam Q.S. Al-Baqarah ayat 228, yang menuntut adanya keadilan terhadap perempuan, ayat tersebut berbunyi :

....وَأَلْهَنَ مِثْلَ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ

.....Mereka (para perempuan) mempunyai hak seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang patut. Qs:Al-Baqarah (2);228³⁵

Ayat diatas diperkuat lagi oleh salah satu hadist yang memerintahkan untuk suami berlaku adil terhadap istri-istrinya dalam poligami, yaitu :

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: مَنْ كَانَتْ لَهُ امْرَأَتَانِ فَمَالَ إِلَى إِحْدَاهُمَا جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَشِقَّةُ مَا نِلَّ

Dari Abu Hurairah, bahwasanya Nabi SAW. telah bersabda: “Barang siapa ada baginya dua istri, lalu ia condong kepada salah satunya, maka ia akan datang dihari kiamat dalam keadaan sebelah dari badannya miring.”³⁶

³⁵ Anonymous, Qur'an Kemenag In Microsoft Word v.2.0, (Jakarta, Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2019)

³⁶ Ibnu Hajar Al-Asqalani, Ter: *Bulughul Maram*, pen: A.Hasan, (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2002),472

Begitu pun dalam UU No 1 Tahun 1974, walaupun tidak ada penjelasan secara detail tentang apa yang dimaksud dengan adil terhadap istri-istrinya dan anak-anaknya. Hal ini ditegaskan dalam PP No 9 Tahun 1975 pasal 41 huruf c yaitu ada atau tidaknya kemampuan suami untuk menjamin keperluan hidup istri-istri dan anak-anaknya, dengan syarat harus adanya keterangan berupa :

1. Surat keterangan penghasilan suami yang ditandatangani oleh bendahara tempat bekerja. atau
2. Surat keterangan pajak penghasilan, atau
3. Surat keterangan lain yang dapat diterima oleh pengadilan.

Poligami yang diatur dalam Undang-Undang No 1 Tahun 1974 sebagai dasar hukum poligami di Indonesia mengandung nilai-nilai yang tidak jauh berbeda dengan poligami yang ada dalam Al-Qur'an, walaupun secara tekstual terlihat perbedaannya, akan tetapi dengan ditematkannya adil sebagai syarat utama serta adanya beberapa persyaratan yang sifatnya fakultatif maupun kumulatif menegaskan bahwa secara substansi aturan tentang Poligami yang terkandung dalam Undang-Undang No 1 Tahun 1974 merupakan sublimasi dari hukum poligami yang terdapat pada Al-Qur'an

Bisa dikatakan bahwa makna dari konsep adil dalam poligami mengandung dua unsur jenis keadilan, yaitu keadilan etis dan keadilan teologis.³⁷

Dimana yang dimaksud dengan keadilan etis merupakan keadilan yang berlandaskan terhadap kebajikan tertinggi yang menunjukkan perilaku manusia. Adapun keadilan teologis yaitu keadilan yang sesuai dengan doktrin yang ditetapkan oleh para teolog yang berkaitan dengan kehendak Allah SWT. Maka dari itu makna adil tidak bisa ditinjau hanya dari satu aspek saja, tetapi harus dari berbagai sudut pandang

Berbicara tentang keadilan merupakan suatu konsep yang sifatnya relatif dan banyak mengandung makna. Dalam kamus hukum disebutkan bahwa kata adil

³⁷ Zakiyuddin Baidhawiy, *Rekonstruksi Keadilan* (Salatiga, STAIN Salatiga Pres dan JP Books, 2007).16

itu sama dengan tidak berat sebelah, tidak memihak, berpihak kepada yang benar, menentukan mana yang benar (baik) dan mana yang salah (jahat).³⁸

Sedangkan menurut Quraish Shihab dalam tafsir Al-Mishbah menyebutkan bahwa adil adalah berlaku baik terhadap orang lain maupun diri sendiri, tapi keadilan itu, bisa saja tidak menyenangkan salah satu pihak.

Al-Raghib Al-Isfahani yang secara khusus mencurahkan perhatiannya dalam telaahan makna kosakata dan strukturnya dalam kalimat yang terdapat dalam Al-Qur'an pada sub al-adl membagi makna keadilan kepada dua macam. *Pertama*, keadilan mutlak (absolut) yang pertimbangannya didasarkan kepada akal budi, dan ia bersifat universal, karena tidak mengalami perubahan dan berlaku sepanjang zaman. *Kedua*, keadilan yang ditetapkan melalui ketentuan syari'at, dapat mengalami perubahan dan pembatalan sejalan dengan perubahan kepentingan dan tuntutan zaman. Sedangkan Quraish Shihab berpendapat bahwa paling tidak ada empat makna keadilan. *Pertama*, Adil di dalam arti sama. *Kedua*, Adil di dalam arti seimbang. *Ketiga*, Adil di dalam arti perhatian terhadap hak-hak individu dan memberikan hak-hak itu kepada setiap pemiliknya. *Keempat*, Adil di dalam arti yang dinisbahkan kepada Allah.³⁹

Maka sudah menjadi keharusan bagi seorang suami yang ingin berpoligami harus mentaati dan melaksanakan sesuai dengan syariat dan aturan Perundang-undangan yang berlaku dan mempertimbangkan segala aspek yang berkaitan dengan poligami, baik sebelum dia melaksanakan praktek poligami maupun ketika sudah melakukan praktek poligami serta harus mengetahui juga makna adil dari segala sudut pandang, hal ini bertujuan agar ketika seorang suami yang ingin atau pun sudah melakukan praktek poligami dapat sesuai dengan poligami yang dilakukan oleh rasul, selain itu praktek poligami poligami yang dilakukanpun dapat memberikan sebuah manfaat serta mencerminkan nilai-nilai ke-Islaman

Ketika berbicara tentang poligami, hal yang penting yang dipersoalkan adalah "keadilan" dan menjadi perhatian dari semua kalangan. Ini telah menjadi

³⁸ Sudarsono, *Kamus Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1999).17

³⁹ Sudarsono, *Kamus Hukum*,85 - 88

masalah lama dan isu kontroversial tidak hanya dalam profesi hukum tetapi juga dalam masyarakat. Ketika dihadapkan pada situasi sosial modern ini dimana ketergantungan perempuan terhadap laki-laki cenderung besar dibanding dengan masa lalu. Namun demikian, dalam masyarakat saat ini banyak terutama istri kedua atau ketiga yang secara sadar dan sukarela mau menikah.


Dalam Surat Al-nisa ayat 3 yang menjadi dasar poligami ini mengaitkan antara rasa takut untuk tidak memperlakukan anak yatim secara adil, dengan diperbolehkannya menikahi 2, 3, atau 4 dalam mengawini seorang wanita ketika dia merasakan apa yang mereka lakukan. mampu menegakkan keadilan terhadap mereka. Seorang pria hanya dapat menikahi satu wanita jika dia tidak dapat berperilaku adil.

Menurut pasal 1 pasal 3 s/d 5 UU 1974, poligami Didefinisikan sebagai seorang pria yang menikahi lebih dari satu wanita. Secara konseptual, istilah poligami adalah apa yang pria lakukan untuk mendapatkan pasangan hidup lebih dari seorang⁴⁰

Sedangkan dalam Islam, poligami mempunyai arti perkawinan yang lebih dari satu, dengan batasan umumnya dibolehkan hanya sampai empat wanita Walaupun ada juga yang memahami ayat tentang poligami dengan batasan empat atau bahkan lebih dari sembilan isteri.⁴¹ Berikut ini penulis sajikan gambar kerangka penelitian :

⁴⁰ Beni Ahmad Saebani, Syamsul Falah, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2019) 120

⁴¹ Khoiruddin Nasution, *Riba & Poligami: Sebuah Studi atas Pemikiran Muhammad Abduh*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996), 84



Dalam merumuskan hal tersebut penulis menggunakan beberapa teori pendekatan yaitu:

1. Teori Keadilan

Hukum sangat erat kaitannya dengan keadilan, ada pendapat bahwa hukum harus berpadu dengan keadilan karena setiap hukum yang dilaksanakan harus mencapai keadilan. Hukum bersifat objektif sedangkan keadilan bersifat subjektif, sehingga untuk menggabungkan keduanya perlu ada upaya khusus untuk menciptakan ketertiban, kewibawaan, dan menciptakan citra hukum yang baik. Pembentukan sistem hukum dan peradilan harus berpedoman pada asas-asas yang memperhatikan kepentingan bangsa dan negara serta merupakan keyakinan yang hidup dalam masyarakat tentang kehidupan yang berkeadilan⁴²

Hukum dan keadilan tidak dapat dipisahkan dalam pandangan Islam, Allah adalah pemegang kedaulatan, penguasa, pembuat aturan dalam wahyu-Nya, segala hukum yang di dalamnya terdapat unsur keadilan, sempurna dibuat untuk sepanjang masa dan berlaku bagi setiap manusia. Sesuai dengan firman-Nya: “Bersikaplah adil, karena keadilan lebih dekat dengan ketakwaan. Keadilan hukum berurusan dengan persoalan yang jauh lebih kompleks dan tidak langsung terlihat. Asas ketidakberpihakan dilakukan untuk menegakkan keadilan hukum secara formal, keadilan hukum berkaitan dengan masalah adjudikasi yang menitikberatkan pada ketidakberpihakan dan penerapan hukum yang manusiawi. Jika keadilan semacam itu dilanggar maka perkara yang diputuskan akan bertentangan dengan asas-asas hukum yang bersangkutan baik karena relevansinya sengaja diabaikan atau karena dasar faktualnya disalahpahami dan putusannya tidak adil. berdasarkan asas lain, hakim dalam menerapkan asas keadilan ini harus menggunakan kecakapan dan rasionalitas untuk menerapkan hukum yang benar terhadap alat bukti yang diajukan.⁴³

⁴² Agus Santoso, *Hukum, Moral & Keadilan*, (Jakarta : Kencana, 2014). 91

⁴³ Leopold Pospisil, *Perubahan Hukum dan Keadilan*, (Nusamedia: 2021). 121

2. Teori Poligami

Kata poligami secara etimologis berasal dari kata Yunani *pollus* yang berarti banyak dan *gamos* yang berarti perkawinan. Apabila arti dari kata-kata tersebut digabungkan, maka poligami akan berarti perkawinan banyak atau lebih dari satu orang. Sistem pernikahan seorang pria memiliki lebih banyak dari seorang istri sekaligus, Pengertian poligami menurut bahasa Indonesia adalah suatu sistem dimana salah satu pihak memiliki/mengawinkan beberapa anggota lawan jenis secara bersamaan. Para ahli membedakan bagi laki-laki yang beristri lebih dari satu dengan istilah poligami yang berasal dari kata *polus* yang berarti banyak dan *gune* yang berarti perempuan. Sedangkan untuk istri yang memiliki suami lebih dari satu disebut dengan istilah poliandri *pollus* yang artinya banyak Andros artinya laki-laki. Jadi, kata yang tepat untuk laki-laki yang beristri lebih dari satu dalam waktu yang bersamaan adalah poligini, bukan poligami. Namun dalam percakapan sehari-hari yang dimaksud dengan poligami adalah perkawinan seorang laki-laki dengan lebih dari satu perempuan dalam waktu yang bersamaan. Yang dimaksud dengan poligini menurut masyarakat pada umumnya adalah poligami.⁴⁴

Dalam hukum Islam, poligami dipandang sebagai proses kepemimpinan seorang laki-laki atau suami dalam rumah tangganya. Jika seorang suami yang berpoligami tidak mampu menjalankan prinsip-prinsip keadilan dalam rumah tangga, belum tentu ia dapat melaksanakan keadilan jika ia menjadi pemimpin dalam masyarakat. Seolah-olah seorang suami berlaku semena-mena terhadap istrinya, sebagai seorang pemimpin ia akan berbuat zalim terhadap rakyatnya. Dalam Al-Qur'an Surat An-Nisa ayat 3 yang penting bukanlah persoalan poligami, melainkan persoalan keadilan dalam menjalankan kepemimpinan dalam rumah tangga. Dalam hal ini hukum Islam memberikan gambaran bahwa poligami dapat dilakukan karena asas keadilan.⁴⁵

⁴⁴ Tihami, *fiqih munakahat* (Jakarta: Rajawaliimpers, 2010), 351-352

⁴⁵ Boedi Abdullah, *Perkawinan Perceraian Keluarga Muslim* (Bandung: Pustaka Setia 2013).30-31

F. Hasil Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan sebuah tolak ukur bagi penulis dalam mencari perbandingan dan menemukan inspirasi baru untuk penelitian selanjutnya, dan juga memberikan wadah untuk memosisikan penelitian yang dilakukan oleh penulis menunjukkan orisinalitas, tidak terdapat plagiasi terhadap karya tulis manapun, dan dapat dibuktikan secara empiris didukung dengan data-data yang disajikan. Berikut merupakan beberapa kajian penelitian terdahulu :

1. Tesis Apriana Asdin Yang berjudul *Implementasi keadilan menurut pandangan Suami istri dalam perkawinan poligami di Kecamatan praya tengah kabupaten lombok Tengah Universitas Islam Negeri (UIN) Mataram* 2018 lebih spesifik kepada Implmentasi keadilan menurut pandangan istri yang dipoligami di Kabupaten lombok Tengah walaupun ada persamaan dalam hal metode dan tujuan penelitiannya akan tetapi ada perbedaan dari sisi locus dan judul yang diangkat oleh penulis itu lebih kepada makna keadilan bagi pasangan suami istri
2. Ali Yasmanto dalam tesisnya yang berjudul *Konsep Adil dalam Poligami studi komparasi antara pemikiran Fazlur Rahman dan M. Quraish Shihab*. Universitas Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang 2015. Ali Yasmanto menjelaskan bahwa konsep adil dalam poligami menurut Fazlur Rahman adalah tidak hanya terletak pada perlakuan lahiriyah saja melainkan termasuk dalam hal cinta dan kasih sayang atau perasaan, pendapatnya tersebut didasarkan pada surat al-Nisa ayat 3, menurutnya jika makna adil dalam ayat 3 tersebut hanya terbatas pada kelakuan lahiriyah saja niscaya tidak mungkin ada penegasan dan peringatan ayat 129 dari surat al-Nisa' maka dari itulah ia mengatakan prinsip dasar dari perkawinan adalah monogami itulah ideal moral perkawinan dalam Islam. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif yakni penelitian yang diarahkan kepada eksplorasi kajian Pustaka.
3. Jurnal yang ditulis Oleh Nawir HK dkk yang berjudul "*Keadilan Berpoligami: Tinjauan Kritis Penafsiran M. Quraish Shihab terhadap QS.*

Al-Nisa 4: 3” UIN Alauddin Makassar 2020 Penulis menjelaskan, M. Quraish Shihab dalam menyikapi konsep poligami yang tertuang dalam QS. Al nisa’ 4:3 ternyata tidak hanya terfokus pada makna teks dari redaksi ayat sebagaimana yang dilakukan oleh para penggiat poligami, melainkan dia juga melibatkan konteks turunnya ayat dan konteks sejarah turunnya ayat tersebut. Melalui proses penafsiran itulah, M. Quraish Shihab menyimpulkan bahwa QS. Al-Nisa 4:3 tidak berorientasi pada perintah yang mewajibkan praktik poligami. Menurutnya, ayat itu justru menjadi penegasan terhadap kehati-hatian kehati-hatian seorang laki-laki yang hendak melakukan poligami, serta persoalan rumah tangga yang dihadapinya hanya dapat diselesaikan dengan cara poligami. Itulah sebabnya, bagi M. Quraish Shihab poligami bukanlah karena asas keinginan melainkan asas kebutuhan. Dengan demikian, seorang laki-laki yang hendak melakukan poligami agar mempertimbangkan secara matang, khususnya kemampuannya untuk bersikap adil dalam aspek material.

4. M. Samson Fajar dalam Jurnal nya yang berjudul *keadilan dalam Hukum Islam Tinjauan Multidisipliner dalam Kasus Poligami*). Adapun isi dari tulisan Fajar yaitu dia melihat keadilan dalam poligami itu dari berbagai macam perspektif diantaranya: keadilan poligami dalam perspektif fiqih, Undang-Undang, sosiologi, Psikologi dan Maqasid Syariah. Dari berbagai perspektif ini bahwa keadilan dalam poligami dinilai sebagai sesuatu yang sulit. Contohnya saja dalam hal psikologi mengakibatkan timbulnya kekerasan terhadap perempuan, dari segi sosiologi timbulnya penelantaran terhadap istri dan anak-anak. Dari segi Undang- Undangpun memberikan syarat begitu tajam dan terakhir dari segi maqasidh syariahnyaapun harus dilatar belakangi oleh tujuan untuk melindungi dan menjaga anak yatim tetapi untuk saat ini jarang yang seperti itu.
5. Siti Lailatul Khoiriyah dalam Jurnal nya yang berjudul *Pemikiran Nasr Hamid Abu Zaid Tentang Poligami dan Relevansinya dengan UU No. 1/1974 Tentang Perkawinan* adapun isi dari tulisan Siti Yaitu: Pertama, pemikiran Nasr Hamid Abu Zaid tentang poligami adalah bahwa dalam konteks poligami, keadilan adalah mabda (prinsip), sedangkan bolehnya memiliki

sampai empat istri adalah hukm (hukum). Ketika mabda dan hukum berada pada satu tingkatan yang sama, maka alhukm (hukum) lah yang harus dikalahkan untuk mempertahankan mabda (prinsip), dengan alasan alhukm bersifat relatif dan spesifik yakni menyesuaikan dengan tuntutan zaman dan kepada kondisi yang melingkupinya. Dengan melihat isi tulisan di atas bisa peneliti posisikan bahwa tulisan Siti lebih melihat bagaimana pandangan Nasr Hamid Abu Zaid terkait dengan keadilan dan relevansinya dengan UU. Dan ternyata UU tidak relevan dengan konsep monogami, masih ada celah untuk memberikan poligami bagi suami. Disinilah letak bedanya bahwa tulisan Siti lebih melihat Poligami secara umumnya sementara peneliti lebih memfokuskan kepada pandangan suami istri terkait dengan keadilan dalam berpoligami. Adapun letak kesamaannya yaitu masih membahas pembahasan yang sama yaitu mengenai poligami.



Tabel 1.1
Perbedaan Penelitian Dengan Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti, Judul dan Tahun Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1	Apriana Asdin judul <i>Implementasi keadilan menurut pandangan Suami istri dalam perkawinan poligami di Kecamatan praya tengah kabupaten lombok Tengah</i>	Sama-sama mengkaji tentang keadilan dalam pandangan suami istri	Tempat penelitian yang berbeda fokus kajian kepada implmentasi keadilan suami istri sedangkan penulis fokus kepada Makna dari keadilan
2	Ali Yasmanto judul <i>Konsep Adil dalam Poligami studi komparasi antara pemikiran Fazlur Rahman dan M. Quraish Shihab.</i> 2015	Sama-sama mengkaji tentang poligami dan menjadikan Tokoh M. Quraish Shihab sebagai Objek	Fokus Kajian terhadap pemikiran dua Tokoh dalam menyoyal Poligami, sedangkan penulis difokuskan kepada pemikiran satu Tokoh M. Quraish Shihab dalam mentafsirkan konsep adil
3	Nawir HK dkk judul <i>“Keadilan Berpoligami: Tinjauan Kritis Penafsiran M.</i>	Sama-sama mengkaji dan meneliti tentang Keadilan dalam berpoligami	Fokus Pembahasan kepada menggali pemikiran M. Quraish Shihab terkait penafsirannya tentang QS. Al-Nisa 4: 3, ayat yang kerap kali digunakan

	<i>Quraish Shihab terhadap QS. Al-Nisa 4: 3” 2020</i>		sebagai legalitas perintah poligami, Sedangkan penulis difokuskan kepada pengujian makna adil sebagai syarat poligami
4	M. Samson Fajar Judul keadilan dalam Hukum Islam Tinjauan Multidisipliner dalam Kasus Poligami)	Sama-sama mengkaji dan meneliti tentang Keadilan dalam berpoligami	Fokus pembahasan kepada multi perspektif sementara penulis fokus bahasan kepada makna adil dalam perspektif suami istri yang berpoligami
	Siti Lailatul Khoiriyah berjudul <i>Pemikiran Nasr Hamid Abu Zaid Tentang Poligami dan Relevansinya dengan UU No. 1/1974 Tentang Perkawinan</i>	Sama-sama mengkaji dan meneliti tentang Keadilan dalam berpoligami	Kajian poligami secara umum sementara penulis difokuskan kepada makna keadilan dalam perspektif suami istri

G. Definisi Operasional

Definisi operasional perlu disusun, untuk memberi pengertian yang jelas atas masalah, tidak boleh memiliki makna ganda. Terhadap pentingnya disusun definisi operasional ini, Tan Kamello menyatakan sebagai berikut: “pentingnya definisi

operasional adalah untuk menghindarkan perbedaan pengertian atau penafsiran mendua (dubius) dari suatu istilah yang dipakai”.⁴⁶

Konsepsi juga digunakan untuk memberikan pegangan pada proses penelitian. Oleh karena itu, dalam rangka penelitian ini perlu dirumuskan serangkaian definisi operasional atas beberapa variabel yang digunakan.

Penelitian ini menggunakan beberapa istilah dalam ruang lingkup studi hukum secara umum, di antara istilah tersebut adalah: Pengertian Poligami Secara Sah dimata hukum negara dan tidak sah dimata hukum negara penjelasan dari definisi operasional dalam penelitian ini:

1. Poligami Resmi

Poligami adalah suatu bentuk poligini (perkawinan dengan lebih dari satu pasangan wanita) di mana seorang pria memiliki lebih dari satu istri secara bersamaan. Istilah ini berasal dari gabungan kata dalam bahasa Yunani, yaitu "poly" yang berarti banyak, dan "gamos" yang berarti pernikahan. Praktik poligami telah ada sejak zaman kuno dan masih dipraktikkan dalam beberapa budaya, terutama dalam beberapa kelompok masyarakat yang mengizinkan poligami berdasarkan keyakinan agama atau tradisi budaya tertentu.⁴⁷

Selain itu, Dasar hukum poligami dapat kita jumpai dalam Pasal 3 ayat (2) UU Perkawinan yang mengatur secara jelas bahwa: Pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristeri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan.⁴⁸ Khusus bagi yang beragama Islam, dasar hukum poligami diatur pula dalam Pasal 56 ayat (1) KHI: Suami yang hendak beristeri lebih dari satu orang harus mendapat izin dari Pengadilan Agama.⁴⁹

⁴⁶ Tan Kamello, *Hukum Jaminan Fidusia, Suatu Kebutuhan Yang Didambakan*, (Alumni, Bandung: 2004), 31.

⁴⁷ Sayres, M. M., & Brown, R. D. (2018). Why are contemporary Mormon polygamists so interesting? Testing some recent generalizations. *Journal of Comparative Family Studies*, 49(1), 9-27. (Tersedia di: <https://www.jstor.org/stable/26534081>)

⁴⁸ Pasal 3 Ayat (2) UU Perkawinan

⁴⁹ Pasal 56 ayat (1) KHI

Maka poligami resmi adalah poligami yang diberikan izin oleh istri pertama untuk dapat beristri lebih dari satu, dan perkawinan tersebut nantinya dicatatkan dan secara resmi di kantor urusan agama.

2. Poligami tidak resmi

Untuk pengertian ini secara jelas berbeda dengan yang diatas atau resmi, untuk poligami tidak resmi yang peneliti pakai dalam istilah penelitian ini adalah poligami yang dilakukan dengan cara tidak menpadatkan izin dari istri pertamanya untuk beristri lebih dari satu, yang artinya ada peraturan yang dilanggar yaitu pasal 56 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam. Maka didalam penelitian ini terdapat dua istilah yang di pakai yaitu poligami resmi dan poligami tidak resmi.

